# BAB 1 PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 pertama kali diberlakukan pada tanggal 18 agustus 1954, naskahnya pertama kali dimuat secara resmi dalam Berita Negara yaitu Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 15 Februari 1946.

Undang-undang Dasar 1945 terbentuk melalui sejarah yang sangat panjang melalui pasang surut kejayaan bangsa dan masa penderitaan penjajahan dan masa dimana rakyak Indonesia berjuang mati-matian untuk merdeka,UUD 1945 merupakan hukum dasar dan hukum yang tertinggi, sehingga tidak ada hukum yang boleh bertentangan dengan UUD1945.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara.UUD 1945 adalah produk hukum yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada saat ini UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen (pengubahan) yang dilakukan oleh MPR. Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal dengan 36 pasal tambahan, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok bernegara dan dijabarkan kembali dengan peraturan lain yang lebih rendah. UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi sebagai hukum di Negara Indonesia.

Sebagai warga Negara Republik Indonesia,kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan UUD 1945, bagaimana fungsi dan kedudukannya dalam Tata hukum Negara Republik Indonesia, dan perlu juga mengetahui bagaimana terjadinya (pembentukannya).

#### B. Rumusan Masalah

- 1.Bagaimana sejarah dan perumusan UUD 1945?
- 2.Bagaimana proses amandemen UUD 1945?
- 3. Apakah makna alinea pembukaan UUD 1945?
- 4. Bagaimana isi dari Peraturan Perundang- undangan Negara Indonesia yang Menjamin Hak Untuk Memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)?

## C. Tujuan

- 1. Untuk mengetahui Sejarah dan Perumusan UUD 1945
- 2. Untuk mengetahui Proses Amandemen UUD 1945
- 3. Untuk mengetahui Makna Alinea Pembukaan UUD 1945
- 4. Untuk mengetahui Isi dari Perundang- undangan yang Menjamin hak untuk memperoleh Pendidikan

#### D. Manfaat Penulisan

Agar pembaca dapat menjadikan UUD 1945 sebagai panutan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **BAB II**

#### **PEMBAHASAN**

#### A. SEJARAH DAN PERUMUSAN UUD 1945

Indonesia merupakan Negara merdeka. Kemerdekaan Negara Indonesia diperoleh dari hasil perjuangan bangsa Indonesia. cucuran keringat dari bangsa Indonesia menjadi saksi kegigihan para pejuang dalam memerdekakan bangsa dan Negara Indonesia. Bangsa Indonesia bangkit menyelenggarakan berdaulat. dengan pemerinta yang Persiapan Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara membentuk hukum dasar Negara Indonesia. Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia merupakan panitia yang tidak akan terlupakan. Anggota panitia inilah yang mencetuskan sejarah baru bagi bagsa dan Negara Indonesia mengesahkan rancangan hukum dasar yang dibuat oleh BPUPKI. Rancangan hukum dasar tersebut dikenal dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pada tanggal 22 Juni 1945, disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknnya. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa siding kedua BPUPKI . Masa siding kedua tanggal 10-17 Juli 1945, sedangkan tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-undang Dasar adalah naskah yang memaparkan tugas pokok lembaga-lembaga pemerintahan dan menentukan cara kerja lembaga tersebut. Di Negara Demokrasi seperti Indonesia, Undang-undang Dasar juga dijadikan sebagai alat membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat Absolut. Gagasan ini disebut dengan Konstitusionalisme.

Persidangan kedua BPUPKI dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945 untuk menerima laporan Panitia Perancang Undang-undang Dasar. Laporan itu disampaikan oleh Ir. Soekarno. Adapun hasil laporan yang disampaikan Ir. Soekarno meliputi tiga hal sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wahyu Sri Handayani, *Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: UUD 1945*, (Kelaten: Cempaka Putih, 2019), hlm.1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn (Teori Pengajaran Abad 21 di SD\ MI)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018),hlm.51.

- 1. Pernyataan Indonesia Merdeka
- 2. Pembukaan Undang-undang Dasar disepakati dari Piagam Jakarta
- 3. Undang-undang dasarnya sendiri (batang tubuhnya) yang berjumlah 42 pasal. dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal aturan tambahan.

Laporan yang disampaikan oleh Ir. Seokarno mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta mengenai naska hukum dasar.

Sidang kedua BPUPKI dilanjutkan dengan rapat besar tanggal 15 dan 16 Juli 1945. Pada tanggal 15 Juli adalah agenda sidang pembahasan lanjut rancangan Undang-undang dasar Negara.<sup>3</sup>

#### **B. PROSES AMANDEMEN UUD 1945**

Sistem *amandement* merupakan sistem perubahan konstitusi yang dianut oleh Negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat. sistem perubahan dalam model *amandement* adalah apabila suatu konstitusi diubah maka konstitusi yang asli masih tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandement tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

#### 1. Perubahan Konstitusi di Indonesia

Dalam sejarah ketata negaraan Republik Indonesia, Indonesia telah mengalami beberapa pergantian UUD. Pergantian UUD yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, dari 18
  Agustus 1945-27 Desember 1949.
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) , dari 27 Desember 1949 –
  17 Agustus 1950.
- c. Udang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dari 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959.
- d. Kembali lagi ke Undang-undang Dsar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1959, dari 5 Juli 1959 -14 Oktober 1999 ( Sidang Umum MPR yang menghasilkan amandement \ perubahan pertama UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wahyu Sri Handayani, ..., hlm. 3.

#### 2. Amandemen UUD 1945

Negara Republik Indonesia mengalami amandemen sebanyak empet kali,yaitu;

- a. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tanggal 14 -21 oktober.
- b. Perubahan kedua pada sidang Tahunan MPR tanggal 7 -18 Agustus 2000.
  - c. Perubahan ketiga pada sidang Tahunan MPR tanggal 1 -9 November 2001
- d. Perubahan keempat pada sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002.4

Selain itu ada beberapa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia merubah Amandemen UUD 1945, yakni

- a. Untuk mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggidan menjiwai konstitusionalisme serta Negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Menyempurnakan UUD 1945
- c. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam arti demokratis, lebih berkeadilan sosial dan berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

#### C. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas empat alinea. Keempat alinea tersebut merupakan gambaran perjuangan, cita- cita dan tujuan Negara republik Indonesia. Bagian pembukaan begitu penting karna tiap- tiap alinea Pembukaan Undang- undang Dasar 1945 mengandung makna. Oleh karna itu, UUD 1945 sangat penting keberadaanya dalam UUD 1945. Untuk lebih memahami mengenai makna dari tiap- tiap alinea perhatikan uraian berikut.

#### 1. Alinea Pertama

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Winarno, *Paradikma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di perguruan tinggi*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) hlm.80-82

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Maulana Arafat Lubis,..., hlm. 54.

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hupuskan, karna tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"

Pada alinea ini terdapat pernyataan tentang hak kodrat segala bangsa, yaitu hak atas kemerdekaan. Hak kodrat berarti hak yang melekat pada setiap diri manusia dimana pun berada sebagai Anugra dari Tuhan yang Maha Esa. Sebagai hak kodrat maka kemerdekaan bersifat mutlak (harus) dimiliki oleh setiap bangsa konsekuensi dari hak tersebut adalah segala bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan . Dari alinea pertama, dapat disimpulkan bahwa pada alinea ini berisi empat hal penting, yaitu.

- a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa
- b. Segala bentuk penjajahan diatas dunia harus dihapuskan
- c. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai
- d. Bangsa Indonesia berkewajiban membantu bangsa lain yang ingin merdeka <sup>6</sup>

#### 2. Alinea Kedua

Alinea kedua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Dari alinea kedua ini mengandung makna:

- a. Bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperolehnya.
- b. Adanya ketajaman dan ketepatan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat menentukan momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan.
- c. Melaksanakan cita- cita membentuk Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Suprapto, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA\MA Kelas X,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 24- 25

## 3. Alinea Ketiga

Alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Dari alinea ketiga ini mengandung makna:

- a. Peryataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan Rahmat Allah Yang Mahakuasa.
- b. Menunjukkan sisi religious bangsa Indonesia
- c. Pengukuhan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- d. Menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia

#### 4. Alinea Keempat

Alinea keempat Pembukaan Undang-undang 1945.

"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alinea keempat dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan inti dari pembukaan UUD 1945 karena memuat segala aspek peyelenggaraan Negara\pemerintahan yang berdasarkan Pancasila.

Dari alinea keempat ini, dapat disimpulkan bahwa

- a. Menujukkan tentang tujuan Negara.dasar falsafah Negara dan UUD 1945
- b. Tujuan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia
- c. Prinsip Negara yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menyusun kemerdekaan dalam UUD 1945.<sup>7</sup>

# D. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NEGARA INDONESIA YANG MENJAMIN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN (Khususnya Pendidikan Dasar)

Dilihat dari Peraturan Perundang- undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang- undang Dasar 1945 (sebelum atau sesudah Amandemen) maka di dalam Pembukaannya (prambule) alinea keempat terdapat penjelasan," Sejak saat di deklarasinya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita- cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan UUD 1945 (sebelum amandemen) ini kemudian diikuti oleh pasal 31 yaitu:

- 1. Tiap Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran
- 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang- undang.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan :

- 1. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- Pendidikan Dasar berbentuk sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Dari kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki dunia menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun).<sup>8</sup>

#### **BAB III**

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wahyu Sri Handayani, ..., hlm. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sujatmoko", *Hak warga Negara dalam memperoleh pendidikan*," Jurnal konstitusi vol 4 No. 1, 2010, hlm 184- 185.

#### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN

Undang-undang Dasar adalah naskah yang memaparkan tugas pokok lembaga-lembaga pemerintahan dan menentukan cara kerja lembaga tersebut. Di Negara Demokrasi seperti Indonesia, Undang-undang Dasar juga dijadikan sebagai alat membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat Absolut. Gagasan ini disebut dengan Konstitusionalisme.

### **B. SARAN**

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dari makalah ini, dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis akan memperbaiki makalah ini dengan berpedoman pada lebih banyak sumber referensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Saran kami dalam makalah ini adalah untuk menambah wawasan bagi para pembaca agar kita semua lebih memahami apa itu Undang- undang dasar 1945.

**DAFTAR PUSTAKA** 

- Handayani, Wahyu Sri, *Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn UUD 1945*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Lubis, Maulana Arafat, *Pembelajaran PPKn di SD\MI*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Sujatmoko, (2010). *Hak warga Negara dalam memperoleh pendidikan*. Jurnal Konstitusi. Vol 4 No 1.
- Suprapto, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Winarno, *Paradikma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## Peta Konsep

